



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 63/Pid.C/2019/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Dul Ikhwan

Mengingat Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2007 Tentang Larangan Berjualan Di Tempat Umum :

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik bukti pelanggaran ini bersalah melakukan Tindak Pidana Ringan Sebagaimana dimaksud dalam Perda No. 8 Tahun 2007;
2. Menghukum ia dengan Hukuman Rp. 200,000,-
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) KTP,-
4. Subsida 3 (tiga) Hari kurungan Penjara,-
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 06 maret 2019 oleh Hakim TIARES SIRAIT , S.H.,M.H. Yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Theodora Marpaung. SH., MH. jaksa, panitera pengganti BENEDICTUS PERETO LEDJAB, SH. dengan hadirnya Terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim Ketua,

**BENEDICTUS PERETO LEDJAB, SH. TIARES SIRAIT , S.H.,M.H**